



PUTUSAN

Nomor 638/Pdt.G/2015/PA Blk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat/ Itsbat Nikah antara :

PENGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, sebagai Pengugat;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pengugat dan saksi-saksi.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tanggal 19 Oktober 2015 telah mengajukan Cerai Gugat/ Itsbat Nikah yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan Nomor 638/Pdt.G/2015/PA Blk, tanggal 19 Oktober 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pengugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Sabtu, tanggal 10 Mei 2008, di Dusun Ma'remme, Desa Salassae, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
2. Bahwa, yang menikahkan Pengugat dengan Tergugat adalah IMAM, (selaku imam kampung) karena telah diserahkan oleh wali nikah untuk menikahkan Pengugat dan Tergugat, yang menjadi wali pada

Hal. 1 dari 16 Hal. Put. No.638 /Pdt.G/2015/PA.Blk



pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah ayah kandung yang bernama WALI NIKAH;

3. Bahwa, yang menjadi saksi nikah pada pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II;
4. Bahwa, mahar dalam pernikahan tersebut adalah emas cincin 2 gram;
5. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus peraja;
6. Bahwa, Penggugat tidak memiliki halangan untuk menikah dengan Tergugat, Penggugat juga tidak memiliki buku nikah karena pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak dicatat oleh Petugas Pencatat Nikah. Oleh karena itu Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Bulukumba untuk mengesahkan pernikahan Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal di pernah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 4 tahun, telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 4 tahun 6 bulan, dan sekarang anak tersebut ikut bersama Penggugat;
8. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun pada tahun 2014, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan karena:
 - a. Tergugat sudah menikah dengan perempuan lain.
 - b. Tergugat suka minum-minuman keras hingga mabuk.
 - c. Tergugat sering marah apabila sedang mabuk.
9. Bahwa, puncak terjadinya perselisihan dan percekocokan Penggugat dan Tergugat yaitu pada bulan 6 April 2014, dimana saat itu Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sudah menikah dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan Penggugat, setelah kejadian tersebut Tergugat pergi dan sampai sekarang sudah tidak ada komunikasi dan keberadaan Tergugat sudah tidak diketahui lagi;

Hal. 2 dari 16 Hal. Put. No.638 /Pdt.G/2015/PA.Blk



10. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun 6 bulan, tanpa jaminan lahir dan bathin;
11. Bahwa, melihat sikap dan perbuatan Tergugat, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga tersebut tidak dapat lagi dipertahankan. Solusi yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan - alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba u.p. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan hal – hal sebagai berikut

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan Penggugat, PENGGUGAT, dengan Tergugat, TERGUGAT, yang dilangsungkan pada hari Sabtu, tanggal 10 Mei 2008, di Dusun Ma'remme, Desa Salassae, Kecamatan Bulukumba, Kabupaten Bulukumba,
3. Menyatakan jatuh talak satu bain sughra Tergugat, TERGUGAT, terhadap Penggugat, PENGGUGAT;
4. Pembebanan biaya perkara ditetapkan menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedang Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakli/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Hal. 3 dari 16 Hal. Put. No.638 /Pdt.G/2015/PA.Blk



Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi sebagai berikut :

1. Saksi pertama bernama SAKSI I, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di KABUPATEN BULUKUMBA., telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena saksi p[aman Penggugat sedang Tergugat adalah suami Penggugat yang bernama TERGUGAT.
 - Bahwa saksi hadir sewaktu Penggugat dan Tergugat menikah pada hari Sabtu, tanggal 10 Mei 2008 di Dusun Ma'remme, Desa Salassae, Kecamatan Bulukumba, kabupaten Bulukumba.
 - Bahwa Imam yang menikahkan Penggugat dan Tergugat adalah IMAM selaku Imam kampung setelah diserahkan oleh wali nikahnya Penggugat.
 - Bahwa yang menjadi wali nikah Penggugat adalah ayah kandung Penggugat yang bernama WALI NIKAH.
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah pada pernikahan Penggugat dan Tergugat ada 2 orang yaitu SAKSI NIKAH I dan saksi sendiri (SAKSI NIKAH II).
 - Bahwa mahar yang diterima Penggugat dari Tergugat adalah emas berupa cincin seberat 2 gram.
 - Bahwa status Penggugat adalah perawan dan Tergugat adalah perjaka.

Hal. 4 dari 16 Hal. Put. No.638 /Pdt.G/2015/PA.Blk



- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan untuk mereka menikah, baik halangan karena adanya hubungan nasab, semenda dan atau sesusuan dan tidak pernah ada orang yang pernah datang keberatan atas pernikahannya tersebut dan tidak dalam pinangan laki-laki lain.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak memiliki buku nikah, karena pembantu pegawai pencatat nikah setempat tidak melaporkan pencatatannya kepada pejabat pegawai pencatat nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat.
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan isbat nikah adalah untuk memperoleh status hukum tentang pernikahannya guna dalam rangka proses perceraian Penggugat yang diajukannya.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 4 tahun dan tidak pernah pindah tempat tinggal.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan anak tersebut dalam asuhan Penggugat.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak selesai menikah hidup rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2014 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, mereka sering cekcok dan bertengkar.
- Bahwa penyebabnya adalah karena Tergugat apabila mabuk sering ngamuk dan marah, dan Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain tanpa melalui prosedur hukum yang berlaku.
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah pada tanggal 6 april 2006 ketika Tergugat ketahuan telah menikah lagi dengan wanita lain dengan tanpa sepengetahuan Penggugat, akhirnya Penggugat dan Tergugat cekcok dan bertengkar, setelah selesai mereka bertengkar Tergugat langsung pergi meninggalkan Penggugat.

Hal. 5 dari 16 Hal. Put. No.638 /Pdt.G/2015/PA.Blk



- Bahwa Penggugat sudah tidak tinggal bersama dengan Tergugat, karena Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat dan sudah tidak diketahui lagi keberadaannya di seluruh wilayah hukum di Indonesia.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sudah ada sekitar 1 tahun 6 bulan dengan tanpa jaminan nafkah lahir dan bathin dari Tergugat.
 - Bahwa Pihak keluarga dan Penggugat sendiri pernah mencari tahu keberadaan Tergugat dengan menayakan kepada keluarga Tergugat, namun pihak keluarga Tergugat juga sudah tidak mengetahui keberadaan Tergugat karena Tergugat tidak pernah mengirim kabar tentang keberadaannya sekarang.
 - Bahwa Pihak keluarga sering menasihati poenggugat untuk bersabar menunggu kembalinya Tergugat dari kepergiannya, namun Penggugat sudah tidak mau kembali rukun dengan Tergugat.
2. Saksi kedua bernama **SAKSI II**, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di KABUPATEN BULUKUMBA., memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya adalah sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena saksi adik kandung Penggugat sedang Tergugat adalah suami Penggugat yang bernama Ahmad bin Mudding.
 - Bahwa saksi hadir sewaktu Penggugat dan Tergugat menikah pada hari Sabtu, tanggal 10 Mei 2008 di Dusun Ma'remme, Desa Salassae, Kecamatan Bulukumpa, kabvupaten Bulukumba.
 - Bahwa imam yang menikahkan Penggugat dan Tergugat adalah IMAM selaku Imam kampung setelah diserahkan oleh wali nikahnya Penggugat.
 - Bahwa yang menjadi wali nikah Penggugat adalah ayah kandung Penggugat yang bernama WALI NIKAH.

Hal. 6 dari 16 Hal. Put. No.638 /Pdt.G/2015/PA.Blk



- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada pernikahan Penggugat dan Tergugat ada 2 orang yaitu SAKSI NIKAH I dan saksi sendiri (SAKSI NIKAH II).
- Bahwa mahar yang diterima Penggugat dari Tergugat adalah emas berupa cincin seberat 2 gram.
- Bahwa status Penggugat adalah perawan dan Tergugat adalah perjaka.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan untuk mereka menikah, baik halangan karena adanya hubungan nasab, semenda dan atau sesusuan dan tidak pernah ada orang yang pernah datang keberatan atas pernikahannya tersebut dan tidak dalam pinangan laki-laki lain.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak memiliki buku nikah, karena pembantu pegawai pencatat nikah setempat tidak melaporkan pencatatannya kepada pejabat pegawai pencatat nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat.
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan isbtah nikah adalah untuk memperoleh status hukum tentang pernikahannya guna dalam rangka proses perceraian Penggugat yang diajukannya.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 4 tahun dan tidak pernah pindah tempat tinggal.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT dan anak tersebut dalam asuhan Penggugat.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak selesai menikah hidup rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2014 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, mereka sering cekcok dan bertengkar.

Hal. 7 dari 16 Hal. Put. No.638 /Pdt.G/2015/PA.Blk



- Bahwa penyebabnya adalah karena Tergugat apabila mabuk sering ngamuk dan marah, dan Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain tanpa melalui prosedur hukum yang berlaku.
- Bahwa puncaknya adalah pada tanggal 6 april 2006 ketika Tergugat ketahuan telah menikah lagi dengan wanita lain dengan tanpa sepengetahuan Penggugat, akhirnya Penggugat dan Tergugat cekcok dan bertengkar, setelah selesai mereka bertengkar Tergugat langsung pergi meninggalkan Penggugat.
- Bahwa Penggugat sudah tidak tinggal bersama dengan Tergugat, karena Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat dan sudah tidak diketahui lagi keberadaannya di seluruh wilayah hukum di Indonesia.
- Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sudah ada sekitar 1 tahun 6 bulan dengan tanpa jaminan nafkah lahir dan bathin dari Tergugat.
- Bahwa pihak keluarga dan Penggugat sendiri pernah mencari tahu keberadaan Tergugat dengan menayakan kepada keluarga Tergugat, namun pihak keluarga Tergugat juga sudah tidak mengetahui keberadaan Tergugat karena Tergugat tidak pernah mengirim kabar tentang keberadaannya sekarang.
- Bahwa pihak keluarga sering menasihati poenggugat untuk bersabar menunggu kembalinya Tergugat dari kepergiannya, namun Penggugat sudah tidak mau kembali rukun dengan Tergugat.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkannya, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa pada kesimpulannya, Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya semula dan tidak akan mengajukan apapun lagi serta mohon putusan;

Hal. 8 dari 16 Hal. Put. No.638 /Pdt.G/2015/PA.Blk



Bahwa untuk ringkasnya, ditunjuklah hal-hal yang tertuang di dalam berita acara perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari uraian putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan namun tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 10 Mei 2008, namun Penggugat dan Tergugat tidak punya surat Nikah, sedangkan Penggugat bermaksud untuk bercerai dengan alasan bahwa setelah menikah tersebut Penggugat dan Tergugat hidup bersama dirumah orang tua Penggugat selama 4 tahun dan tidak pernah pindah tempat tinggal. Penggugat dan Tergugat awalnya hidup rukun kemudian sejak tahun 2014 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, mereka sering cekcok dan bertengkar, disebabkan karena Tergugat apabila mabuk sering ngamuk dan marah, dan Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain tanpa melalui prosedur hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dipersidangan dan tidak mengajukan bantahannya, sehingga seluruh alasan yang menjadi dasar perceraian dipandang sebagai pokok masalah yaitu apakah perkawinan Penggugat dan Tergugat yang berlangsung pada tanggal 10 Mei 2008 adalah sah ? serta adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang menyebabkan pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hingga saat ini 1 tahun lebih.

Hal. 9 dari 16 Hal. Put. No.638 /Pdt.G/2015/PA.Blk



Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara husus maka secara formil gugatan Penggugat dapat dikabulkan sesuai maksud pasal 149 (1) Rbg, namun bukan hanya kebenaran formil yang dicari, tetapi juga kebenaran materiil yang diperlukan, oleh karena itu Penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa pokok masalah yang pertama harus dibuktikan adalah masalah perkawinannya, untuk itu Penggugat telah menghadapkan dua orang saksi yaitu **SAKSI I** dan **SAKSI II** setelah diteliti oleh Majelis Hakim dimana keterangan dua orang saksi tersebut adalah bersesuaian antara satu dengan yang lain hal mana bersumber dari apa yang dialami langsung dan apa yang dipersaksikan adalah cukup relevan dengan dalil-dalil Penggugat, tersebut sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga kesaksiannya dapat dijadikan sebagai alat bukti, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan terbukti yaitu antara Penggugat dan Tergugat adalah terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pertimbangan hukum lainnya maka ditemukan fakta-fakta mengenai perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara hukum Islam dan telah memenuhi syarat dan rukun Nikah sehingga Penikahan Penggugat dan Tergugat adalah sah sesuai hukum Islam.
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan sehingga tidak terbit Buku Nikah.
- Bahwa tujuan permohonan Pengesahan Nikah Penggugat adalah dalam rangka untuk melakukan perceraian.

Menimbang, bahwa yang pertama harus dipertimbangkan adalah mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat apakah telah memenuhi syarat dan rukun sahnya perkawinan sebagaimana maksud bunyi pasal

Hal. 10 dari 16 Hal. Put. No.638 /Pdt.G/2015/PA.Blk



2 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan pasal 7 ayat (2) dan (3) Kompilasi hukum islam dalam hal perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah dapat diajukan pengesahan nikah kepada Pengadilan Agama dalam hal adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.

Menimbang, bahwa saksi yang dihadapkan oleh Penggugat setelah diteliti oleh majelis hakim maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga kesaksiannya telah dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam permohonan itsbat nikah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas sehingga permohonan untuk mendapatkan itsbat nikah telah memenuhi syarat dan rukun sahnya suatu perkawinan, sebagaimana maksud bunyi pasal 2 ayat (1) undang-undang nomor 1 tahun 1974 yaitu “ *perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*”.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat beragama islam, maka hukum perkawinan yang berlaku padanya adalah hukum perkawinan islam yaitu harus memenuhi rukun dan syarat perkawinan yaitu adanya calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab qabul hal tersebut sesuai dengan maksud pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, dan disamping itu ada mahar yang memang wajib diserahkan oleh calon suami yang ditentukan berdasarkan asas kesederhanaan dan kemudahan yang diajarkan oleh ajaran islam.

Menimbang, bahwa syarat perkawinan yang dimaksud adalah antara Penggugat dan Tergugat tidak ada pertalian nasab, sesusuan ataupun hubungan keluarga atau sebab lain yang oleh hukum dilarang untuk melangsungkan perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas serta fakta hukum yang ada jika diarahkan dan disesuaikan dengan peraturan hukum serta keterangan dua orang saksi, maka telah terbukti secara hukum bahwa perkawinan Penggugat dan

Hal. 11 dari 16 Hal. Put. No.638 /Pdt.G/2015/PA.Blk



Tergugat telah memenuhi rukun dan syarat nikah menurut hukum islam, sehingga Majelis Hakim patut mengabulkan gugatan Penggugat dengan menyatakan sahnya perkawinan Penggugat dan Tergugat yang berlangsung tanggal 10 Mei 2008 di Dusun Ma'remme, Desa Salassae, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba.

Menimbang, bahwa pokok- permasalahan yang kedua adalah apakah benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat diwarnai perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat yang tidak mau mencari nafkah kemudian Tergugat yang selalu marah kalau Penggugat terlambat pulang kerja dan kemudian terjadi pisah tempat tinggal hingga saat ini satu tahun lebih.

Menimbang, bahwa karena inti permasalahan yang kedua adalah perselisihan dan pertengkaran, maka untuk pembuktian pokok masalah ini menurut pasal 76 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 jo Pasal 90 undang-undang nomor 3 tahun 2006 yang diharuskan mendengar kesaksian keluarga atau orang dekat, olehnya itu Penggugat telah menghadapkan keluarga dekat/ kerabat masing-masing bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II** sebagai saksi dipersidangan yang memberikan keterangan sebagaimana tersebut diatas.

Menimbang, bahwa jika mejelis hakim mencermati keterangan saksi-saksi dari Penggugat adalah saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, hal mana bersumber dari apa yang dialami langsung dan apa yang dipersaksikan adalah cukup relevan dengan dalil-dalil Penggugat, oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa bukti kesaksian dari Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil untuk menguatkan dalil-dalilnya, sehingga menurut hukum segala peristiwa hak atau hubungan hukum yang dikemukakan oleh Penggugat yang dikuatkan dengan kesaksian tersebut haruslah dianggap benar, sehingga dapat dinyatakan bahwa dalil-dalil Penggugat tersebut terbukti.

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat yang dikuatkan

Hal. 12 dari 16 Hal. Put. No.638 /Pdt.G/2015/PA.Blk



dengan kesaksian tersebut, maka majelis hakim menemukan fakta –fakta hukum mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya hidup rukun namun ahimya terjadi cekcok dan bertengkar disebabkan Tergugat suka marah dan Tergugat sudah menikah dengan perempuan lain tanpa persetujuan Penggugat.
- Bahwa kini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sudah berlangsung 1 tahun lebih tidak saling menghiraukan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat dapat dikategorikan telah terjadi perselisihan dan pertengkar dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga karena rumah tangga telah pecah / pisah tempat tinggal 1 tahun lebih hal tersebut sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 yo pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir bathin yang kokoh antara suami dan isteri, apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang

Hal. 13 dari 16 Hal. Put. No.638 /Pdt.G/2015/PA.Blk



sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan majelis telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat

Hal. 14 dari 16 Hal. Put. No.638 /Pdt.G/2015/PA.Blk



kepada Penggugat.

Menimbang bahwa sesuai pasal 84 ayat (1) dan (2) undang – undang nomor 7 tahun 1989 yang diperbaharui dengan undang -undang nomor 50 tahun 2009 tentang peradilan agama, maka perlu ditambahkan amar yaitu memerintahkan kepada panitera untuk menyampaikan satu helai salinan putusan ini kepada Pembantu Pencatat Nikah ditempat tinggal Penggugat dan Tergugat atau ditempat terjadinya perkawinan.

Menimbang, bahwa penambahan amar yang dimaksud tidaklah merupakan ultra petita, karena merupakan perintah undang-undang yang harus dilaksanakan dan demi terlaksananya administrasi yang tertib dan baik.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat, PENGGUGAT dengan Tergugat, TERGUGAT yang dilaksanakan pada tanggal 10 Mei 2008 di Desa Salassae, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
5. Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Hal. 15 dari 16 Hal. Put. No.638 /Pdt.G/2015/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 291000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Bulukumba dalam musyawarah majelis hakim pada hari Selasa, tanggal 01 Maret 2016 M. bertepatan dengan tanggal 21 Jumadilawal 1437 H. oleh kami, **Dra. Hj. Nurmiati., M. HI.** sebagai ketua majelis, **Sutikno, S.Ag., M.H.** dan **Drs. H. Muhammad Baedawi M.H.I.** masing-masing sebagai hakim anggota dibantu oleh **Haerul Ahmad, S.H., M.H.** sebagai panitera pengganti, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim anggota,

ttd

Sutikno, S.Ag., M.H.

Ketua majelis,

ttd

Dra. Hj. Nurmiati., M. HI.

ttd

Drs. H. Muhammad Baedawi M.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Haerul Ahmad, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp	30.000,00
- Proses	Rp	50.000,00
- Panggilan	Rp	200.000,00
- Redaksi	Rp	5.000,00
- <u>Materai</u>	Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	291.000,00

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 Hal. Put. No.638 /Pdt.G/2015/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)